



PUTUSAN

Nomor 542 /Pid.B /2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dalam pemeriksaan biasa secara majelis, telah menjatuhkan pidana atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO**
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 18 November 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tengiri I RT 002 RW 006 Kel. Bandarharjo
Kec. Semarang Utara Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** ditahan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa menghadap kedepan persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 542/Pid.B/2022/PN. Smg. tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.B/2022/PN. Smg. tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tututan pidana dari Penuntut Umum agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. 64 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. 64 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. Invoice / Faktur penjualan nomor : 3165 tanggal 22 November 2021 an. Bpk. AJI PRASETYO.
 - b. Invoice / Faktur penjualan nomor : 3363 tanggal 10 Desember 2021 an. Bpk. AJI PRASETYO.
 - c. Invoice / Faktur penjualan nomor : 3365 tanggal 10 Desember 2021 an. Bpk. HANDONO.
 - d. Invoice / Faktur penjualan nomor : 3749 tanggal 17 Januari 2022 an. Bpk. OKKY PUTRA M.
 - e. Invoice / Faktur penjualan nomor : 3880 tanggal 29 Januari 2022 an. Bpk. WAHYU.
 - f. Invoice / Faktur penjualan nomor : 1588 tanggal 05 Juli 2021 an. Bpk. ZEFRI.
 - g. Invoice / Faktur penjualan nomor : 1568 tanggal 02 Juli 2021 an. Bpk. ZEFRI.
 - h. Invoice / Faktur penjualan nomor : 1432 tanggal 16 Juni 2021 an. Bpk. ZEFRI.
 - i. Invoice / Faktur penjualan nomor : 1415 tanggal 15 Juni 2021 an. Bpk. ZEFRI
 - j. Invoice / Faktur penjualan nomor : 1388 tanggal 12 Juni 2021 an. Bpk. ZEFRI.
 - k. Invoice / Faktur penjualan nomor : 1380 tanggal 12 Juni 2021 an. Bpk. ZEFRI.
 - l. Satu bendel print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening : 4620628978 an. ZHEVRY APRILIANSYAH.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Satu bendel print out rekening koran bank BRI dengan nomor rekening : 340601031584533 an. ASWIYANTI.
- n. Satu bendel print out rekening koran bank BSI dengan nomor rekening : 7150815058 an. WAHYUDI.
- o. Satu bendel print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening : 8545445014 an. DIANA NUR FAJRINA.
- p. Satu bendel lamaran pekerjaan, riwayat hidup dan slip gaji an. VITRI NOVIANA.
- q. Satu buah handphone merk VIVO Y-51 warna biru No IMEI 1 : 862096059650395 No IMEI 2 : 8620960597650387 dan nomor hp : 081327768067.

Dikembalikan kepada CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Semarang

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- bahwa terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidanya, demikian juga terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO, di ajukan kepersidangan di Dakwaan sebagaimana telah dibacakan dalam sidang Hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO, sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, bertempat di Kantor CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Jl. Tlogobiru II No. 28 Tlogosari Kulon Pedurungan Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO merupakan karyawan bagian admin gudang dan merangkap karyawan bagian penjualan barang pada kantor CV SYAILENDRA ELEKTRONIK yang beralamat di Jl. Tlogobiru II No. 28 Tlogosari Kulon Pedurungan Semarang sejak April tahun 2018 dengan kisaran gaji sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- ✓ Bahwa tugas Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO adalah melakukan pencatatan dan penerimaan barang masuk atau keluar gudang, membuat nota penjualan dari barang yang laku terjual, membuat surat jalan untuk barang yang akan dikirim atau diambil dan melakukan penagihan pembayaran terhadap konsumen;
- ✓ Bahwa cara konsumen melakukan pembayaran pembelian barang berupa AC (Air Conditioning) di CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Semarang ada 3 cara:
 - Membayar secara transfer ke rekening CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK atau ke rekening Saksi TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN selaku manager keuangan CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK.
 - Membayar secara tunai kepada Terdakwa VITRI NOVIANA yang kemudian harus segera dilaporkan dan disetorkan ke Saksi TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN selaku manager keuangan CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK.
 - Pembayaran secara cash melalui debit.
- ✓ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO memberikan perintah kepada karyawan baru CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Semarang bernama Saksi HAPPY YOSEFA SILALAH Binti BILSON SILALAH untuk tidak membuatkan surat jalan dan faktur penjualan kepada konsumen yang membeli barang berupa AC. Setelah dilakukan konfirmasi kepada beberapa konsumen yang tercatat, ternyata konsumen sudah melakukan pembelian AC (Air Conditioning) dan telah melakukan pembayaran secara transfer melalui rekening BCA No : 0170217659 atas nama Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO yang dibuktikan oleh beberapa konsumen dengan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bukti pembayaran melalui WhatsApp dan bukti pembayaran melalui mobile banking kepada Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO namun uang tersebut tidak dilaporkan dan tidak disetorkan kepada saksi TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN.

- ✓ Bahwa Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pihak CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Semarang telah menggunakan uang pembayaran pembelian AC (Air Conditioning) dari beberapa konsumen CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Semarang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO, perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara bertahap sejak kurun waktu bulan Juni tahun 2021 hingga bulan Januari tahun 2022 ;
- ✓ Bahwa Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO seharusnya hanya bertugas menerima pembayaran pembelian barang dari konsumen secara tunai kemudian segera disetorkan kepada Saksi TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN dan untuk pembayaran pembelian barang oleh konsumen secara transfer bukanlah tugas Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO melainkan seharusnya langsung dibayarkan konsumen ke rekening pribadi Saksi TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN selaku manager keuangan CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK;
- ✓ Bahwa saksi TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN menerangkan terdapat faktur penjualan/ invoice yang dibuat tidak sesuai oleh Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO adalah sebagai berikut:
 - Invoice / Faktur penjualan nomor : 1388 tanggal 12 Juni 2021 atas nama Bpk. ZEFRI.
 - Invoice / Faktur penjualan nomor : 1380 tanggal 12 Juni 2021 atas nama Bpk. ZEFRI
 - Invoice / Faktur penjualan nomor : 1432 tanggal 16 Juni 2021 atas nama Bpk. ZEFRI.
 - Invoice / Faktur penjualan nomor : 1432 tanggal 16 Juni 2021 atas nama Bpk. ZEFRI.
 - Invoice / Faktur penjualan nomor : 1415 tanggal 15 Juni 2021 atas nama Bpk. ZEFRI
 - Invoice / Faktur penjualan nomor : 1588 tanggal 05 Juli 2021 atas nama Bpk. ZEFRI.
 - Invoice / Faktur penjualan nomor : 1568 tanggal 02 Juli 2021 atas nama Bpk. ZEFRI.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice / Faktur penjualan nomor : 3165 tanggal 22 November 2021 atas nama Bpk. AJI PRASETYO.
- Invoice / Faktur penjualan nomor : 3363 tanggal 10 Desember 2021 atas nama Bpk. AJI PRASETYO.
- Invoice / Faktur penjualan nomor : 3365 tanggal 10 Desember 2021 atas nama Bpk. HANDONO.
- Invoice / Faktur penjualan nomor : 3749 tanggal 17 Januari 2022 atas nama Bpk. OKKY PUTRA M.
- Invoice / Faktur penjualan nomor : 3880 tanggal 29 Januari 2022 atas nama Bpk. WAHYU.
- ✓ Bahwa pada tanggal 05 Februari 2022 Saksi RAKIJAN Bin (alm) SURIMIN selaku Direktur sekaligus pemilik CV SYAILENDRA ELEKTRONIK telah melakukan klarifikasi langsung kepada Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO dan Terdakwa mengakui uang hasil pembayaran pembelian AC dari beberapa konsumen tidak disetorkan ke CV SYAILENDRA ELEKTRONIK.
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil audit oleh pihak CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Semarang yang tertuang dalam surat hasil audit internal CV SYAILENDRA ELEKTRONIK tanggal 7 Februari 2022 total uang pembayaran AC dari konsumen CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Rp. 67.610.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Semarang mengalami kerugian sebesar ± Rp. 67.610.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 KUHP .

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berturut-turut sehingga dapat dipadang sebagai perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO merupakan karyawan bagian admin gudang dan merangkap karyawan bagian penjualan barang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor CV SYAILENDRA ELEKTRONIK yang beralamat di Jl. Tlogobiru II No. 28 Tlogosari Kulon Pedurungan Semarang sejak April tahun 2018 dengan kisaran gaji sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- ✓ Bahwa tugas Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO adalah melakukan pencatatan dan penerimaan barang masuk atau keluar gudang, membuat nota penjualan dari barang yang laku terjual, membuat surat jalan untuk barang yang akan dikirim atau diambil dan melakukan penagihan pembayaran terhadap konsumen;
- ✓ Bahwa cara konsumen melakukan pembayaran pembelian barang berupa AC (Air Conditioning) di CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Semarang ada 3 cara:
 - Membayar secara transfer ke rekening CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK atau ke rekening Saksi TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN selaku manager keuangan CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK.
 - Membayar secara tunai kepada Terdakwa VITRI NOVIANA yang kemudian harus segera dilaporkan dan disetorkan ke Saksi TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN selaku manager keuangan CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK.
 - Pembayaran secara cash melalui debit.
- ✓ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO memberikan perintah kepada karyawan baru CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Semarang bernama Saksi HAPPY YOSEFA SILALAH Binti BILSON SILALAH untuk tidak membuatkan surat jalan dan faktur penjualan kepada konsumen yang membeli barang berupa AC. Setelah dilakukan konfirmasi kepada beberapa konsumen yang tercatat, ternyata konsumen sudah melakukan pembelian AC (Air Conditioning) dan telah melakukan pembayaran secara transfer melalui rekening BCA No : 0170217659 atas nama Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO yang dibuktikan oleh beberapa konsumen dengan menunjukkan bukti pembayaran melalui WhatsApp dan bukti pembayaran melalui mobile banking kepada Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO namun uang tersebut tidak dilaporkan dan tidak disetorkan kepada saksi TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN.
- ✓ Bahwa Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pihak CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Semarang telah

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang pembayaran pembelian AC (Air Coditioning) dari beberapa konsumen CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Semarang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO, perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara bertahap sejak kurun waktu bulan Juni tahun 2021 hingga bulan Januari tahun 2022 ;

- ✓ Bahwa Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO seharusnya hanya bertugas menerima pembayaran pembelian barang dari konsumen secara tunai kemudian segera disetorkan kepada Saksi TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN dan untuk pembayaran pembelian barang oleh konsumen secara transfer bukanlah tugas Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO melainkan seharusnya langsung dibayarkan konsumen ke rekening pribadi Saksi TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN selaku manager keuangan CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK;
- ✓ Bahwa saksi TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN menerangkan terdapat faktur penjualan/ invoice yang dibuat tidak sesuai oleh Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO adalah sebagai berikut:
 - Invoice / Faktur penjualan nomor : 1388 tanggal 12 Juni 2021 atas nama Bpk. ZEFRI.
 - Invoice / Faktur penjualan nomor : 1380 tanggal 12 Juni 2021 atas nama Bpk. ZEFRI
 - Invoice / Faktur penjualan nomor : 1432 tanggal 16 Juni 2021 atas nama Bpk. ZEFRI.
 - Invoice / Faktur penjualan nomor : 1415 tanggal 15 Juni 2021 atas nama Bpk. ZEFRI
 - Invoice / Faktur penjualan nomor : 1588 tanggal 05 Juli 2021 atas nama Bpk. ZEFRI.
 - Invoice / Faktur penjualan nomor : 1568 tanggal 02 Juli 2021 atas nama Bpk. ZEFRI.
 - Invoice / Faktur penjualan nomor : 3165 tanggal 22 November 2021 atas nama Bpk. AJI PRASETYO.
 - Invoice / Faktur penjualan nomor : 3363 tanggal 10 Desember 2021 atas nama Bpk. AJI PRASETYO.
 - Invoice / Faktur penjualan nomor : 3365 tanggal 10 Desember 2021 atas nama Bpk. HANDONO.
 - Invoice / Faktur penjualan nomor : 3749 tanggal 17 Januari 2022 atas nama Bpk. OKKY PUTRA M.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice / Faktur penjualan nomor : 3880 tanggal 29 Januari 2022 atas nama Bpk. WAHYU.

- ✓ Bahwa pada tanggal 05 Februari 2022 Saksi RAKIJAN Bin (alm) SURIMIN selaku Direktur sekaligus pemilik CV SYAILENDRA ELEKTRONIK telah melakukan klarifikasi langsung kepada Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO dan Terdakwa mengakui uang hasil pembayaran pembelian AC dari beberapa konsumen tidak disetorkan ke CV SYAILENDRA ELEKTRONIK.
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil audit oleh pihak CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Semarang yang tertuang dalam surat hasil audit internal CV SYAILENDRA ELEKTRONIK tanggal 7 Februari 2022 total uang pembayaran AC dari konsumen CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Rp. 67.610.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Semarang mengalami kerugian sebesar + Rp. 67.610.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN**, menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa hubungan saya dengan CV. SYAILENDRA Semarang adalah saya merupakan pemilik dari CV. SYAILENDRA.
 - Bahwa CV. SYAILENDRA bergerak dibidang usaha distributor penjualan AC segala merk, perbaikan/service dan juga service center.
 - Bahwa CV.SYAILENDRA berdiri sejak tahun 2011 yang berkantor di Jl. Tlogobiru II No. 28 Rt. 009 Rw. 027 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang.
 - Bahwa benar pelakunya adalah salah satu karyawan saya yaitu VITRI NOVIANA Binti : Jl. Tengiri 1 Rt. 02 Rw. 08 Bandarharjo Semarang Utara Kota Semarang (karyawan bagian Admin Gudang).

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa VITRI NOVIANA merupakan karyawan yang dipercaya untuk menempati posisi jabatan selaku admin gudang dan merangkap karyawan bagian penjualan barang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdr. VITRI NOVIANA selaku karyawan bagian admin gudang merangkap karyawan bagian penjualan adalah bertugas menerima barang masuk ke gudang, membuat invoice penjualan dan mengeluarkan barangnya, dan melakukan penagihan terhadap konsumen-konsumen.
- Bahwa VITRI NOVIANA mulai bekerja di CV. SYAILENDRA selaku karyawan bagian admin gudang merangkap bagian penjualan sejak bulan April 2018.
- Bahwa VITRI NOVIANA selaku karyawan bagian admin gudang merangkap bagian penjualan barang adalah sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada tanggal 22 Desember 2021 di kantor CV.SYAILENDRA di Jl. Tlogobiru II No. 28 Rt. 009 Rw. 027 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang;
- Bahwa kami mempunyai bukti terkait hal tersebut :
 - Invoice/Faktur penjualan nomor: 3165 tanggal 22 November 2021 atas nama BP. AJI PRASETYO.
 - Invoice/Faktur penjualan nomor: 3363 tanggal 10 Desember 2021 atas nama BP. AJI PRASETYO.
 - Invoice / Faktur penjualan nomor: 3365 tanggal 10 Desember 2021 atas nama BP. HANDONO.
 - Invoice / Faktur penjualan nomor: 3365 tanggal 10 Desember 2021 atas nama BP. HANDONO.
 - Invoice / Faktur penjualan nomor: 3749 tanggal 17 Januari 2022 atas nama BP. OKKY PUTRA M.
 - Invoice / Faktur penjualan nomor: 3880 tanggal 29 Januari 2022 atas nama BP. WAHYU.
 - Invoice / Faktur penjualan nomor: 1588 tanggal 05 Juli 2021 atas nama BP. ZEFRI.
 - Invoice / Faktur penjualan nomor: 1568 tanggal 02 Juli 2021 atas nama BP. ZEFRI.
 - Invoice / Faktur penjualan nomor: 1432 tanggal 16 Juni 2021 atas nama BP. ZEFRI.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice / Faktur penjualan nomor: 1415 tanggal 15 Juni 2021 atas nama BP. ZEFRI.
- Invoice / Faktur penjualan nomor: 1388 tanggal 12 Juni 2021 atas nama BP. ZEFRI.
- Invoice / Faktur penjualan nomor: 1380 tanggal 12 Juni 2021 atas nama BP. ZEFRI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Semarang mengalami kerugian sebesar + Rp. 67.610.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa keterangan saksi membenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **HAPPY YOSEFA SILALAH Binti BILSON SILALAH**, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi bekerja di CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK alamat Jl. Tlogobiru II No. 28 Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota.Semarang dengan jabatan sebagai admin Gudang bagian proyek.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin Gudang bagian proyek di CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK alamat Jl. Tlogobiru II No. 28 Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota.Semarang adalah menerima barang masuk dan barang keluar untuk proyek serta membuat laporan dengan menginput barang masuk dan membuat surat jalan untuk barang keluar serta saksi bekerja disana sejak 09 September 2021;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan atau penggelapan adalah CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK alamat Jl. Tlogobiru II No. 28 Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota.Semarang sedangkan yang menjadi pelakunya adalah sdr. VITRI NOVIANA (Perempuan, alamat: Jl. Tengiri I Rt.02 Rw.08 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang utara).
- Bahwa kerugian yang diderita CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK alamat Jl. Tlogobiru II No. 28 Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota.Semarang atas dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan atau penggelapan yang dilakukan sdr. VITRI NOVIANA adalah Rp. 67.610.000. (enam puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. VITRI NOVIANA melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan atau penggelapan yang merugikan CV.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAILENDRA ELEKTRONIK dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan AC(Air Conditioning) kepada CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK dan membuat nota penjualan (invoice) fiktif padahal konsumen tersebut tidak pernah merasa melakukan order barang.

- Bahwa jika konsumen membeli AC (Air Conditioning) di CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK dengan cara datang langsung ataupun lewat telepon melakukan pemesanan ataupun pembelian sesuai type dan merk yang diinginkan lewat sdr. VITRI NOVIANA, kemudian sdr. VITRI NOVIANA membuat invoice dan surat jalan yang kemudian konsumen bisa membayar lewat transfer ke rekening CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK ataupun membayar secara tunai kepada sdr. VITRI NOVIANA yang kemudian disetorkan ke sdr. TITIN selaku manager keuangan CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK.
- Bahwa Saksi pernah mengetahui sdr. VITRI NOVIANA menjual AC (Air Conditioning) tanpa dibuatkan invoice dan surat jalan yaitu pada tanggal 22 Desember 2021 ketika sdr. TITIN dan sdr. VITRI NOVIANA berada di BALI saat itu saksi yang diberi kepercayaan oleh sdr. TITIN untuk diperbantukan dalam penjualan, penerimaan uang dan pengeluaran barang dari gudang.saat itu sdr. VITRI NOVIANA menyuruh saksi mengeluarkan 1 (satu) set AC merk DAIKIN tanpa dibuatkan surat jalan, namun saat itu saksi tetap membuat surat jalan dan melaporkan hal tersebut kepada sdr. TITIN.
- Bahwa uang hasil penjualan (Air Conditioning) sebesar Rp. 67.610.000. (enam puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. VITRI NOVIANA dari konsumen yang seharusnya disetorkan CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK alamat Jl. Tlogobiru II No. 28 Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota.Semarang namun tidak disetorkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3.Saksi **DEDI PRAMONO Bin (alm) SUUD**, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi bekerja di CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK sebagai Driver Viar dan tugas serta tanggung jawab saksi mengirim barang pesanan konsumen, bongkaran dan ikut mengambil barang keluar masuk gudang.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK sejak 2017 dan CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK bergerak di bidang penjualan AC untuk CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK beralamat Jl. Tlogobiru II No.28 Kota Semarang.
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada tanggal 25 Desember 2021 di Kantor CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK beralamat Jl. Tlogobiru II No.28 Kota Semarang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK beralamat Jl. Tlogobiru II No.28 Kota Semarang dan yang menjadi pelakunya adalah sdr. VITRI NOVIANA yang beralamat rumah di Jl. Tengiri 1 Rt. 02 Rw. 08 Bandarharjo Semarang Utara.
- Bahwa hubungan sdr. VITRI NOVIANA dengan CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK beralamat Jl. Tlogobiru II No.28 Kota Semarang sebagai karyawan CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK dan bekerja dibagian Kepala Gudang.
- Bahwa nilai kerugian yang di alami CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK beralamat Jl. Tlogobiru II No.28 Kota Semarang sehubungan adanya dugaan tindak pidana diatas senilai Rp. 67.610.000. (enam puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa bisa saksi jelaskan pelaku melakukan dugaan tindak pidana diatas adalah pelaku tidak menyetorkan uang dari hasil penjualan barang kepada konsumen dan juga membuat nota penjualan fiktif padahal konsumen- konsumen tersebut tidak pernah merasa melakukan orer barang.
- Bahwa saksi memang pernah mengirim barang ke konsumen tidak sesuai surat jalan yang dibuat oleh sdr. VITRI NOVIANA .
- Bahwa bisa saksi ceritakan awalnya pada tanggal 24 Mei 2021 saksi diperintah mengirim barang pesanan konsumen kepada sdr. VITRI NOVIANA kepada Pak JEFRI yang beralamat di Tlogasari Kota Semarang dengan pemesanan AC DAIKIN berjumlah 3 Unit namun setelah saksi melihatsurat jalan yang dibuat sdr. VITRI NOVIANA dengan pemesanan tidak sesuaimelainkan 1 set Unit AC DAIKIN out dor dan indornya tidak sama lalu saksi menanyakan kepada sdr. VITRI NOVIANA (kenapa ini out dor dan indornya tidak sama sesuai permintaan konsumen yang bernama pak JEFRI) Lalu sdr. VITRI NOVIANA (menjawab udah itu nanti surasansaya, yang penting kirim

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu) lalu saya menjawab lagi (nanti kalau di marahin IBU TITIN gimana) sdri. VITRI NOVIANA menjawab lagi (udah itu urusan saya).

- Bahwa pemesanan Pak JEFRI adalah AC DAIKIN Malaysia 3 Unit yang berkapasitas $\frac{1}{2}$ PK (dengan harga yang murah) namun saya disuruh sdri. VITRI NOVIANA mengirimkan kepada Pak JEFRI 3 UNIT AC DAIKIN Malaysia dengan harga yang mahal namun pak JEFRI membayar 3 UNIT AC DAIKIN Malaysia harga murah.
- Bahwa yang mengambil barang dan menyiapkan pemesanan pak JEFRI pada tanggal 24 Mei 2021 dari gudang CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK beralamat Jl. Tlogobiru II No.28 Kota Semarang adalah sdri. VITRI NOVIANA saksi hanya disuruh mengantar / mengirim barang pesanan pak JEFRI.
- Bahwa konsumen atas nama JEFRI melakukan pembayaran pemesanan AC kepada CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK beralamat Jl. Tlogobiru II No.28 Kota Semarang melalui transfer yang setengan masuk sdri. VITRI NOVIANA yang setengah masuk rekening CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK .
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi **IMAM WURIYANTO Bin (alm) IMAM ROCHANI**, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa ada dugaan tindak pidana Penggelapan, yang dilakukan oleh Sdr. VITRI NOVIANA, dimana yang bersangkutan selaku admin gudang merangkap jabatan Kepala Gudang dari CV SYAILENDRA SEMARANG.
- Bahwa kejadian dimaksud diketahui terjadi pada sekitar tanggal 25 Desember 2021, di Kantor CV SYAILENDRA SEMARANG.
- Bahwa Saksi karyawan dari CV SYAILENDRA SEMARANG, selaku driver, yang tugas dan tanggung jawab nya adalah mengantar barang pesanan customer dari CV SYAILENDRA ELEKTRONIK SEMARANG, bertanggung jawab kepada pemilik CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK yaitu Sdr. RAKIJAN, awalnya saksi tidak mengetahui kejadian penggelapan dimaksud, namun saksi diberitahu oleh Sdr. RAKIJAN bahwa Sdr. VITRI NOVIANA telah melakukan penggelapan dan merugikan CV SYAILENDRA ELEKTRONIK SEMARANG, setelah mengetahui kejadian dimaksud saksi pun sempat teringat Sdr. VITRI NOVIANA pernah menyuruh saksi mengirim barang pesanan kepada konsumen namun barang yang dikirim dan surat jalan tidak sama, lebih

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak barang yang dikirim daripada surat jalannya, seingat saksi kejadian dimaksud sekitar bulan Oktober 2021, sebelum ada pelaporan ini, dan kejadian tersebut tidak hanya berkali-kali, dan setiap ada selisih saksi juga sempat menolak untuk mengirim barang yang tidak ada surat jalannya, namun Sdr. VITRI NOVIANA mengatakan bahwa itu jadi urusannya dengan konsumen dengan dia, dan setelah saksi menolak saksi menyampaikan kepada Sdr. VITRI NOVIANA akan melaporkan kepada Sdr. RAKIJAN dan Sdr. TITIN, dia akhirnya menyuruh untuk menurunkan barang yang tidak ada surat jalannya dimaksud, dan sampai akhirnya ada pelaporan atas permasalahan dimaksud.

- Bahwa CV. SYAILENDRA ELEKTORNIK bergerak dalam bidang usaha penjualan AC (Air Conditioner) , dan beralamat di Jl. Tlogobiru II No. 28 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa Saksi tidak tahu secara persis Sdr. VITRI NOVIANA melakukan perbuatannya sehingga merugikan CV SYAILENDRA ELEKTRONIK, namun setelah diberitahu oleh Sdr. TITIEN INDRIYANA, Sdr. VITRI NOVIANA melakukan perbuatannya dengan cara tidak melaporkan hasil pembayaran dari konsumen CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK, dan digunakan untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan, dan juga menjual barang dari CV SYAILENDRA ELEKTRONIK dengan tidak membuat surat jalannya, dan dijual kepada pihak lain uang nya pun tidak dilaporkan kepada CV SYAILENDRA ELEKTRONIK.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis berapa total kerugian dari CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK namun setelah diberitahu oleh Sdr. TITIN INDRIYANA kerugian sebesar Rp. 67.610.000. (enam puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi tugas dan tanggung jawab sdr. VITRI NOVIANA adalah mencatat barang yang keluar masuk dari CV SYAILENDRA ELEKTORNIK, dan membuat surat jalan barang yang akan keluar atau masuk CV SYAILENDRA ELEKTRONIK, jadi setiap barang yang keluar atau masuk diketahui oleh Sdr. VITRI NOVIANA.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi **AJI PRASETIYO Bin SUJOKO**, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa hubungan saksi dengan CV. SYAILENDRA Semarang adalah saksi merupakan salah satu konsumen dari CV. SYAILENDRA terkait masalah pembelian dan atau pengambilan berupa unit AC. Dikarenakan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan saksi adalah teknisi AC, jadi saksi sering melakukan pembelian AC kepada CV. SYAILENDRA.

- Bahwa setahu saksi pemilik dari CV. SYAILENDRA adalah Sdr. TITIEN. Bahwa setahu saksi CV. SYAILENDRA bergerak dibidang usaha distributor penjualan AC segala merk, perbaikan/service dan juga service center.
- Bahwa pemesanan AC yang saksi pesan saksi langsung menghubungi VITRI NOVIANA.
- Bahwa Pada tanggal 22 November 2021 saksi memesan 3 Unit AC DAIKIN THAILAND 2 PK dengan kode barang FTC50NV14 dengan harga per unit Rp. 6.950.000,- dengan total saksi melakukan pembayaran sebesar Rp. 20.850.000,- saksi melakukan pembayaran melalui transfer kerekening Bank BCA an. VITRI NOVIANA, Pada tanggal 22 November 2021 saksi memesan 2 Unit AC DAIKIN THAILAND 1 PK dengan kode barang FTC25NV14 dengan harga per unit Rp. 4.180.000,- dengan total saksi melakukan pembayaran sebesar Rp. 8.360.000,- saksi melakukan pembayaran melalui transfer kerekening Bank BCA an. VITRI NOVIANA, Pada tanggal 10 Desember 2021 saksi memesan 4 Unit AC DAIKIN THAILAND 1 PK dengan kode barang FTC50NV14 dengan harga per unit Rp. 4.180.000,- dengan total saksi melakukan pembayaran sebesar Rp. 16.720.000,- saksi melakukan pembayaran melalui transfer kerekening Bank BCA an. VITRI NOVIANA.
- Bahwa Pembayaran cash dilakukan dengan cara transfer kerekening Bank BCA an. VITRI NOVIANA.
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan pembayaran melalui rekening bank BCA an Sdr. VITRI NOVIANA adalah Sdr. VITRI NOVIANA sendiri;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan pembayaran melalui rekening bank BCA an Sdr. VITRI NOVIANA adalah Sdr. VITRI NOVIANA sendiri.
- Bahwa pada tanggal 22 November 2021 senilai Rp. 29.210.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) saksi transfer kerekening Bank BCA an. VITRI NOVIANA, Pada tanggal 10 Desember 2021 senilai Rp. 16.720.000,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) saksi transfer kerekening Bank BCA an. VITRI NOVIANA.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan pembayaran terhadap unit AC yang saksi pesan kepada CV. SYAILENDRA Semarang, tidak pernah diberikan kwitansi oleh Sdr. VITRI NOVIANA, namun apabila saksi melakukan pembayaran secara transfer saksi mempunyai bukti transfernya.
- Bahwa seluruh pesanan yang saksi pesan CV. SYAILENDRA Semarang telah saksi lunasi.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nomer rekening CV. SYAILENDRA Semarang dan Sdr. VITRI NOVIANA menyuruh saksi untuk melakukan pembayaran lewat rekening BANK BCA an. VITRI NOVIANA.
- Bahwa setelah saksi melakukan pemesanan saksi menanyakan kepada Sdr. VITRI NOVIANA bahwa saksi akan melakukan pembayaran lewat transfer nanti saksi transfer kemana lalu Sdr. VITRI NOVIANA menjawab bahwa nanti transfer rekening BCA an. VITRI NOVIANA ini saja.
- Bahwa saksi mempunyai bukti pembayaran atas barang yang saksi pesan kepada CV. SYAILENDRA melalui Sdr. VITRI NOVIANA berupa slip transfer rekening BCA. An. VITRI NOVIANA.
- Bahwa korbanya adalah Sdr. TITIEN selaku pemilik dari CV. Syailendra Semarang.
- Bahwa pelakunya adalah VITRI NOVIANA Btt : Jl. Tengiri 1 Rt. 02 Rw. 08 Bandarharjo Semarang Utara Kota Semarang (karyawan bagian Admin Gudang).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

6. Saksi **OKKY PUTRA MAULANA Bin EDI URIP SANTOSO**, menerangkan pada pokok :

- Bahwa Saksi merupakan salah satu konsumen dari CV SYAILENDRA ELEKTRONIK SEMARANG, terkait masalah pembelian berapa unit AC, karena pekerjaan Saksi adalah pemborong AC, jadi beberapa kali melakukan pembelian AC di CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Semarang.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapakah pemilik dari CV. SYAILENDRA, namun ketika ada permasalahan ini barulah diketahui bahwa pemilik dari CV. SYAILENDRA adalah Sdr. TITIEN.
- Bahwa seingat Saksi pertama kali Saksi melakukan pembelian/pengambilan unit AC dari CV.SYAILENDRA Semarang yaitu kurang lebih sejak bulan Januari 2020 sampai saat ini.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayarannya Saksi biasa melakukan dengan cara cash ataupun tempo, jadi setelah barang datang untuk selanjutnya dilakukan pemasangan unit tersebut setelah itu Saksi transfer untuk pembayarannya.
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk melakukan pembayaran melalui rekening bank BCA an Sdr. VITRI NOVIANA adalah Sdr. VITRI NOVIANA sendiri.
- Bahwa saat Saksi melakukan pembayaran terhadap unit AC yang Saksi pesan kepada CV. SYAILENDRA Semarang, Saksi diberi kwitansi pembelian oleh Sdr. VITRI NOVIANA apabila pembayaran cash, namun apabila Saksi melakukan pembayaran secara transfer Saksi mempunyai bukti transfernya.
- Bahwa sampai saat ini Saksi sudah melunasi seluruh tagihan Saksi terkait pembayaran kepada CV. SYAILENDRA Semarang sebesar Rp. 6.420.000 (enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 2.420.000 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening CV SYAILENDRA dan sisanya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) Bank BCA an. VITRI NOVIANA.
- Bahwa Saksi mempunyai bukti pembayaran atas barang yang Saksi pesan kepada CV. SYAILENDRA melalui Sdr. VITRI NOVIANA berupa slip transfer kerekening BCA. An. VITRI NOVIANA.
- Bahwa bisa korbanya adalah Sdr. TITIEN selaku pemilik dari CV. Syailendra Semarang.
- Bahwa bisa pelakunya adalah VITRI NOVIANA Btt : Jl. Tengiri 1 Rt. 02 Rw. 08 Bandarharjo Semarang Utara Kota Semarang (karyawan bagian Admin Gudang).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

7. Saksi **WAHYUDI Bin SUNANTO**, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi merupakan salah satu konsumen dari CV SYAILENDRA ELEKTRONIK SEMARANG, terkait masalah pembelian berapa unit AC, karena pekerjaan Saksi adalah pemborong AC, jadi beberapa kali melakukan pembelian AC di CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Semarang.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapakah pemilik dari CV. SYAILENDRA, namun ketika ada permasalahan ini barulah diketahui bahwa pemilik dari CV. SYAILENDRA adalah Sdr. TITIEN.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi pertama kali Saksi melakukan pembelian/pengambilan unit AC dari CV.SYAIENDRA Semarang yaitu kurang lebih sejak bulan Januari 2020 sampai saat ini.
- Bahwa sistem pembayarannya Saksi biasa melakukan dengan cara cash ataupun tempo, jadi setelah barang datang untuk selanjutnya dilakukan pemasangan unit tersebut setelah itu Saksi transfer untuk pembayarannya.
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk melakukan pembayaran melalui rekening bank BCA an Sdr. VITRI NOVIANA adalah Sdr. VITRI NOVIANA sendiri.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran terhadap unit AC yang Saksi pesan kepada CV. SYAIENDRA Semarang, Saksi diberi kwitansi pembelian oleh Sdr. VITRI NOVIANA apabila pembayaran cash, namun apabila Saksi melakukan pembayaran secara transfer Saksi mempunyai bukti transfernya.
- Bahwa sampai saat ini Saksi sudah melunasi seluruh tagihan Saksi terkait pembayaran kepada CV. SYAIENDRA Semarang sebesar Rp. 15.310.000 (lima belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi sudah melakukan pembayaran dari nilai selisih sebesar Rp. 15.310.000 (lima belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) melalui Sdr. VITRI NOVIANA. Cara Saksi melakukan pembayarannya adalah dengan cara tranfer via bank BCA an. VITRI NOVIANA.
- Bahwa Saksi mempunyai bukti pembayaran atas barang yang Saksi pesan kepada CV. SYAIENDRA melalui Sdr. VITRI NOVIANA berupa slip transfer kerekening BCA. An. VITRI NOVIANA.
- Bahwa korbanya adalah Sdr. TITIEN selaku pemilik dari CV. Syailendra Semarang.
- Bahwa pelakunya adalah VITRI NOVIANA Btt : Jl. Tengiri 1 Rt. 02 Rw. 08 Bandarharjo Semarang Utara Kota Semarang (karyawan bagian Admin Gudang).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selain didengar keterangan saksi-saksi juga dide ngar keterangan Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO, pada pokonya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sejak tahun Bulan Mei Tahun 2018 Terdakwa bekerja di CV SYAILENDRA ELEKTRONIK, Jl. Tlogobiru II No. 28 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang, yang bersangkutan selaku Manajemen Keuangan dan juga pemilik CV SYAILENDRA ELEKTRONIK, dan Terdakwa dengan yang bersangkutan ada hubungan kerja, Sdr. TITIEN INDRIANA selaku atasan Terdakwa di CV SYAILENDRA ELEKTRONIK.
- Bahwa Terdakwa kerja di CV SYAILENDRA ELEKTRONIK SEMARANG sejak bulan Mei Tahun 2018, selaku admin gudang , tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai admin gudang di CV SYAILENDRA ELEKTRONIK ,melakukan pencatatan dan penerimaan barang yang masuk ataupun keluar dari CV SYAILENDRA ELEKTRONIK SEMARANG, membuat nota penjualan dari barang yang laku terjual, membuat surat jalan untuk barang yang akan dikirim Atau diambil oleh konsumen CV SYAILENDRA ELEKTRONIK SEMARANG,dan dalam Terdakwa bekerja bertanggung jawab kepada atasan Terdakwa Sdr. TITIEN INDRIANA.
- Bahwa Memang Terdakwa diberi tugas menerima pembayaran dari konsumen secara tunai , namun harus disetorkan hari itu juga, dan untuk pembayaran konsumen secara transfer memang tidak ditugaskan kepada Terdakwa, dan pembayaran secara transfer dilakukan langsung ke rekening pribadi Sdr. TITIEN INDRIANA selaku pemilik CV SYAILENDRA ELEKTRONIK SEMARANG.
- Bahwa Terdakwa digaji tiap bulan kurang lebih RP. 2700.000 setiap bulannya , dengan rincian gaji pokok Rp. 2000.000, dan sisanya uang insentif dan lemburan sebesar Rp. 700.000.
- Bahwa Dalam Terdakwa menggunakan uang milik apotek K24 Banyumanik Semarang tersebut, Terdakwa tidak ijin kepada pimpinan Apotek K24 Banyumanik Semarang.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sehubungan Terdakwa selaku admin gudang di CV SYAILENDRA ELEKTRONIK, yang tugas dan tanggung jawab Terdakwa seharusnya, melakukan pencatatan dan penerimaan barang yang masuk ataupun keluar dari CV SYAILENDRA ELEKTRONIK SEMARANG, membuat nota penjualan dari barang yang laku terjual, membuat surat jalan untuk barang yang akan dikirim atau diambil oleh konsumen CV SYAILENDRA ELEKTRONIK SEMARANG, dan namun justru Terdakwa menerima pembayaran

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen melalui transfer dan masuk ke rekening Terdakwa pribadi dan tidak Terdakwa setorkan kepada Sdr. TITIEN INDRIANA, dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menerima uang pembayaran dari konsumen CV SYAILENDRA ELEKTRONIK secara transfer dan masuk ke rekening Terdakwa pribadi dan tidak disetorkan kepada pemilik yaitu Sdr. TITIEN INDRIANA, dari uang pembayaran konsumen dimaksud Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi, dan total kerugian dari CV SYAILENDRA ELEKTRONIK yaitu sebesar Rp.67.610.000 (Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

- Bahwa dari total kerugian dimaksud Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi, uang dimaksud sebenarnya milik Sdr. TITIEN INDRIANA selaku pemilik CV SYAILENDRA ELEKTRONIK SEMARANG.
- Bahwa dengan cara menerima uang pembayaran dari konsumen CV SYAILENDRA ELEKTRONIK SEMARANG namun tidak Terdakwa setorkan kepada pemilik CV SYAILENDRA ELEKTRONIK SEMARANG, Terdakwa melakukan perbuatan dimaksud mulai bulan November 2021.
- Bahwa seingat Terdakwa sekitar bulan November 2021, dan diketahui Desember 2021, dan dilakukan audit tanggal 30 Desember 2021, dan didapatkan kerugian CV SYAILENDRA ELEKTRONIK sebesar Rp. 67.610.000 (Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut yaitu untuk menutupi kesalahan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah mengeluarkan nota penjualan namun tidak mengeluarkan barang, karena awalnya terjadi selisih antara barang yang digudang dengan stok barang tertulis kemudian Terdakwa buat nota fiktif, dan uang yang masuk rekening Terdakwa dimaksud Terdakwa transfer ke teknisi balik dan tarik tunai setor kepada sdr. TITIEN INDRIANA lagi.
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Desember 2021, kunci gudang yang merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku admin gudang tiba-tiba diminta oleh Sdr. TITIEN INDRIANA, Terdakwa awalnya tidak tahu kenapa tiba-tiba kunci gudang diambil alih oleh Sdr. TITIEN INDRIANA, Terdakwa pun teringat apa karena kesalahan Terdakwa yang pernah meminta tolong kepada Sdr. HAPPY mengeluarkan barang tanpa disertai surat jalan, setelah itu dipanggil lagi oleh Sdr. RAKIJAN pada tanggal 05

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022, di ruangan CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Terdakwa kemudian ditanya, apakah benar ada konsumen yang sudah melakukan pembayaran melalui transfer namun tidak disetorkan, Terdakwa pun mengakuinya, namun pada saat itu tidak ditanya alasan Terdakwa menggunakan uang itu untuk apa, dan Terdakwa pun diminta membuat Surat Pernyataan yang isinya kesanggupan mengembalikan uang milik CV SYAILENDRA ELEKTRONIK, sebesar Rp. 45.930.000, dan itu memang karena kesalahan Terdakwa, yang telah membuat nota fiktif atas selisih stok barang yang ada digudang dan stok barang yang tertulis, dan setelah itu Terdakwa dirumahkan, dan pada tanggal 09 April 2022 Terdakwa sempat dipanggil lagi pada tanggal 11 April 2022, namun Terdakwa baru bisa datang tanggal 12 April 2022, dan berniat menyelesaikan permasalahan Terdakwa yang telah merugikan CV SYAILENDRA ELEKTRONIK secara kekeluargaan, dan berniat mencicil namun Sdr. TITIEN INDRIANA, dan sampai akhirnya perkara ini dilaporkan ke pihak kepolisian, Dari total kerugian Rp. 67.610.000 dimaksud masuk ke rekening BCA Nork : 0170217659 pribadi milik Terdakwa.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa dalam perkara ini dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- a. Invoice / Faktur penjualan nomor : 3165 tanggal 22 November 2021 an. Bpk. AJI PRASETYO.
- b. Invoice / Faktur penjualan nomor : 3363 tanggal 10 Desember 2021 an. Bpk. AJI PRASETYO.
- c. Invoice / Faktur penjualan nomor : 3365 tanggal 10 Desember 2021 an. Bpk. HANDONO.
- d. Invoice / Faktur penjualan nomor : 3749 tanggal 17 Januari 2022 an. Bpk. OKKY PUTRA M.
- e. Invoice / Faktur penjualan nomor : 3880 tanggal 29 Januari 2022 an. Bpk. WAHYU.
- f. Invoice / Faktur penjualan nomor : 1588 tanggal 05 Juli 2021 an. Bpk. ZEFRI.
- g. Invoice / Faktur penjualan nomor : 1568 tanggal 02 Juli 2021 an. Bpk. ZEFRI.
- h. Invoice / Faktur penjualan nomor : 1432 tanggal 16 Juni 2021 an. Bpk. ZEFRI.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg



- i. Invoice / Faktur penjualan nomor : 1415 tanggal 15 Juni 2021 an. Bpk. ZEFRI
- j. Invoice / Faktur penjualan nomor : 1388 tanggal 12 Juni 2021 an. Bpk. ZEFRI.
- k. Invoice / Faktur penjualan nomor : 1380 tanggal 12 Juni 2021 an. Bpk. ZEFRI.
- l. Satu bendel print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening : 4620628978 an. ZHEVRY APRILIANSYAH.
- m. Satu bendel print out rekening koran bank BRI dengan nomor rekening : 340601031584533 an. ASWIYANTI.
- n. Satu bendel print out rekening koran bank BSI dengan nomor rekening : 7150815058 an. WAHYUDI.
- o. Satu bendel print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening : 8545445014 an. DIANA NUR FAJRINA.
- p. Satu bendel lamaran pekerjaan, riwayat hidup dan slip gaji an. VITRI NOVIANA.
- q. Satu buah handphone merk VIVO Y-51 warna biru No IMEI 1 : 862096059650395 No IMEI 2 : 8620960597650387 dan nomor hp : 081327768067.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsideritas yaitu Primair Pasal 374 KUHP jo. 64 KUHP Subsidaire : Pasal 372 KUHP jo. 64 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara subsideritas, majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 374 KUHP jo. 64 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa :

Bahwa untuk pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (Person) sebagai terdakwa tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.



Dengan demikian unsur ini telah terbukti.;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan: Bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah disita :

- Bahwa terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** merupakan karyawan bagian admin gudang dan merangkap karyawan bagian penjualan barang pada kantor CV SYAILENDRA ELEKTRONIK di Jl. Tlogobiru II No. 28 Tlogosari Kulon Pedurungan Semarang sejak April tahun 2018 yang mempunyai tugas melakukan pencatatan dan penerimaan barang masuk atau keluar gudang, membuat nota penjualan dari barang yang laku terjual, membuat surat jalan untuk barang yang akan dikirim atau diambil dan melakukan penagihan pembayaran terhadap konsumen;
- Bahwa Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** bekerja sebagai bagian admin gudang dan merangkap karyawan bagian penjualan barang mendapatkan kisaran gaji sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** melakukan perbuatannya dengan cara tidak membuatkan surat jalan dan faktur penjualan kepada konsumen yang membeli barang berupa AC. Kemudian Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** menyalahgunakan uang pembayaran pembelian AC beberapa konsumen pada CV SYAILENDRA ELEKTRONIK dimana setelah

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang pembayaran dari konsumen yang ditransfer ke rekening pribadi milik Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** tidak segera dilaporkan dan tidak disetorkan kepada saksi **TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN** namun sebagian uang tersebut ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik CV SYAILENDRA ELEKTRONIK;

- Bahwa Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** bertugas menerima pembayaran pembelian barang dari konsumen secara tunai kemudian segera disetorkan kepada Saksi **TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN** dan untuk pembayaran pembelian barang oleh konsumen secara transfer bukanlah tugas Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** melainkan seharusnya langsung dibayarkan konsumen ke rekening pribadi Saksi **TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN** selaku manager keuangan CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** dilakukan secara bertahap sejak kurun waktu bulan Juni tahun 2021 hingga bulan Januari tahun 2022 sehingga CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Semarang mengalami kerugian sebesar Rp. 67.610.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Ad. 3 Yang dilakukan oleh orang terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan dari terdakwa sendiri :

- Bahwa terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** merupakan karyawan bagian admin gudang dan merangkap karyawan bagian penjualan barang pada kantor CV SYAILENDRA ELEKTRONIK di Jl. Tlogobiru II No. 28 Tlogosari Kulon Pedurungan Semarang sejak April tahun 2018 yang mempunyai tugas melakukan pencatatan dan penerimaan barang masuk atau keluar gudang, membuat nota penjualan dari barang yang laku terjual, membuat surat jalan untuk barang yang akan dikirim atau diambil dan melakukan penagihan pembayaran terhadap konsumen;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** bekerja mendapatkan kisaran gaji sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** melakukan perbuatannya dengan cara tidak membuatkan surat jalan dan faktur penjualan kepada konsumen yang membeli barang berupa AC. Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** menyalahgunakan uang pembayaran pembelian AC beberapa konsumen pada CV SYAILENDRA ELEKTRONIK dimana setelah mendapatkan uang pembayaran dari konsumen yang ditransfer ke rekening pribadi milik Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** tidak segera dilaporkan dan tidak disetorkan kepada saksi **TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN** namun sebagian uang tersebut ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik CV SYAILENDRA ELEKTRONIK;
- Bahwa Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** seharusnya hanya bertugas menerima pembayaran pembelian barang dari konsumen secara tunai kemudian segera disetorkan kepada Saksi **TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN** dan untuk pembayaran pembelian barang oleh konsumen secara transfer bukanlah tugas Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** melainkan seharusnya langsung dibayarkan konsumen ke rekening pribadi Saksi **TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN** selaku manager keuangan CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** dilakukan secara bertahap sejak kurun waktu bulan Juni tahun 2021 hingga bulan Januari tahun 2022 sehingga CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Semarang mengalami kerugian sebesar Rp. 67.610.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Unsur Ini tidak terbukti.

Ad. 4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg



Berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan dari terdakwa sendiri:

- Bahwa Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** sebagai admin gudang dan merangkap karyawan bagian penjualan barang melakukan perbuatannya dengan cara tidak membuatkan surat jalan dan faktur penjualan kepada konsumen yang membeli barang berupa AC. Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** menyalahgunakan uang pembayaran pembelian AC beberapa konsumen pada CV SYAILENDRA ELEKTRONIK dimana setelah mendapatkan uang pembayaran dari konsumen yang ditransfer ke rekening pribadi milik Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** tidak segera dilaporkan dan tidak disetorkan kepada saksi **TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN** namun sebagian uang tersebut ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik CV SYAILENDRA ELEKTRONIK;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** dilakukan secara bertahap sejak kurun waktu bulan Juni tahun 2021 hingga bulan Januari tahun 2022 sehingga CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Semarang mengalami kerugian sebesar Rp. 67.610.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Unsur Ini telah terbukti.

Karena salah satu unsur tidak terbukti maka penuntut umum akan membuktikan dakwaan subsidair pasal 372 KUHP jo. 64 KUHP, dengan unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Ad. 1. Barang Siapa:

Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (Persoon) sebagai terdakwa tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah disita:

- Bahwa terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** merupakan karyawan bagian admin gudang dan merangkap karyawan bagian penjualan barang pada kantor CV SYAILENDRA ELEKTRONIK di Jl. Tlogobiru II No. 28 Tlogosari Kulon Pedurungan Semarang sejak April tahun 2018 yang mempunyai tugas melakukan pencatatan dan penerimaan barang masuk atau keluar gudang, membuat nota penjualan dari barang yang laku terjual, membuat surat jalan untuk barang yang akan dikirim atau diambil dan melakukan penagihan pembayaran terhadap konsumen;
- Bahwa Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO bekerja sebagai bagian admin gudang dan merangkap karyawan bagian penjualan barang mendapatkan kisaran gaji sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO melakukan perbuatannya dengan cara tidak membuatkan surat jalan dan faktur penjualan kepada konsumen yang membeli barang berupa AC. Kemudian Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO menyalahgunakan uang pembayaran pembelian AC beberapa konsumen pada CV SYAILENDRA ELEKTRONIK dimana setelah mendapatkan uang pembayaran dari konsumen yang ditransfer ke rekening pribadi milik Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO tidak segera dilaporkan dan tidak disetorkan kepada saksi TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN namun sebagian uang tersebut ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa VITRI NOVIANA Binti

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBIYONO tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik CV SYAILENDRA ELEKTRONIK;

- Bahwa Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO bertugas menerima pembayaran pembelian barang dari konsumen secara tunai kemudian segera disetorkan kepada Saksi TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN dan untuk pembayaran pembelian barang oleh konsumen secara transfer bukanlah tugas Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO melainkan seharusnya langsung dibayarkan konsumen ke rekening pribadi Saksi TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN selaku manager keuangan CV. SYAILENDRA ELEKTRONIK;
- Bahwa Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO melakukan perbuatannya dengan cara tidak membuatkan surat jalan dan faktur penjualan kepada konsumen yang membeli barang berupa AC. Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO menyalahgunakan uang pembayaran pembelian AC beberapa konsumen pada CV SYAILENDRA ELEKTRONIK dimana setelah mendapatkan uang pembayaran dari konsumen yang ditransfer ke rekening pribadi milik Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO tidak segera dilaporkan dan tidak disetorkan kepada saksi TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN namun sebagian uang tersebut ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik CV SYAILENDRA ELEKTRONIK;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO dilakukan secara bertahap sejak kurun waktu bulan Juni tahun 2021 hingga bulan Januari tahun 2022 sehingga CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Semarang mengalami kerugian sebesar Rp. 67.610.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.;

Ad. 3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan dari terdakwa sendiri :

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** sebagai admin gudang dan merangkap karyawan bagian penjualan barang melakukan perbuatannya dengan cara tidak membuatkan surat jalan dan faktur penjualan kepada konsumen yang membeli barang berupa AC. Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** menyalahgunakan uang pembayaran pembelian AC beberapa konsumen pada CV SYAILENDRA ELEKTRONIK dimana setelah mendapatkan uang pembayaran dari konsumen yang ditransfer ke rekening pribadi milik Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** tidak segera dilaporkan dan tidak disetorkan kepada saksi **TITIEN INDRIANA Binti (Alm) PAULUS ARIFIN** namun sebagian uang tersebut ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik CV SYAILENDRA ELEKTRONIK;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** dilakukan secara bertahap sejak kurun waktu bulan Juni tahun 2021 hingga bulan Januari tahun 2022 sehingga CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Semarang mengalami kerugian sebesar Rp. 67.610.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka seluruh rumusan unsur delict dalam dakwaan Pasal 372 KUHP jo. 64 KUHP telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur-unsur terhadap dakwaan Subsidiar telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan demikian Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo. 64 KUHP tersebut dapat dibuktikan. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Requisitoirnya dan pendapat-pendapat Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam pleidoinya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu nota pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat hukum Terdakwa hanya dapat dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti menurut Majelis cukup alasan untuk sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan akan ditetapkan dalam amar putusan perkara lain;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka akan dipertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Semarang.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum



- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP jo. 64 KUHP dan ketentuan undang-undang yang berlaku dan berkaitan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. 64 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. 64 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VITRI NOVIANA Binti SUBIYONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. Invoice / Faktur penjualan nomor : 3165 tanggal 22 November 2021 an. Bpk. AJI PRASETYO.
 - b. Invoice / Faktur penjualan nomor : 3363 tanggal 10 Desember 2021 an. Bpk. AJI PRASETYO.
 - c. Invoice / Faktur penjualan nomor : 3365 tanggal 10 Desember 2021 an. Bpk. HANDONO.
 - d. Invoice / Faktur penjualan nomor : 3749 tanggal 17 Januari 2022 an. Bpk. OKKY PUTRA M.
 - e. Invoice / Faktur penjualan nomor : 3880 tanggal 29 Januari 2022 an. Bpk. WAHYU.
 - f. Invoice / Faktur penjualan nomor : 1588 tanggal 05 Juli 2021 an. Bpk. ZEFRI.
 - g. Invoice / Faktur penjualan nomor : 1568 tanggal 02 Juli 2021 an. Bpk. ZEFRI.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Smg



- h. Invoice / Faktur penjualan nomor : 1432 tanggal 16 Juni 2021 an. Bpk. ZEFRI.
- i. Invoice / Faktur penjualan nomor : 1415 tanggal 15 Juni 2021 an. Bpk. ZEFRI
- j. Invoice / Faktur penjualan nomor : 1388 tanggal 12 Juni 2021 an. Bpk. ZEFRI.
- k. Invoice / Faktur penjualan nomor : 1380 tanggal 12 Juni 2021 an. Bpk. ZEFRI.
- l. Satu bendel print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening : 4620628978 an. ZHEVRY APRILIANSYAH.
- m. Satu bendel print out rekening koran bank BRI dengan nomor rekening : 340601031584533 an. ASWIYANTI.
- n. Satu bendel print out rekening koran bank BSI dengan nomor rekening : 7150815058 an. WAHYUDI.
- o. Satu bendel print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening : 8545445014 an. DIANA NUR FAJRINA.
- p. Satu bendel lamaran pekerjaan, riwayat hidup dan slip gaji an. VITRI NOVIANA.
- q. Satu buah handphone merk VIVO Y-51 warna biru No IMEI 1: 862096059650395 No IMEI 2 : 8620960597650387 dan nomor hp: 081327768067.
- Dikembalikan kepada CV SYAILENDRA ELEKTRONIK Semarang
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Rochmad, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Purwanto, S.H., dan Sari Sudarmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Th. Sri Pramastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Nur Indah Setyoningrum, S.H., M.H.. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dengan dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto, S.H.

Rochmad, S.H.

ttd

Sari Sudarmi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Th. Sri Pramastuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)